



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 99 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2019 - 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan dan meningkatkan usaha Pengembangan Tilawatil Qur'an dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Banggai Kepulauan masa Bhakti 2019-2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan kegiatan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan: Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2019-2023.

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhati 2019-2023, dengan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus bertugas melaksanakan program lembaga secara nasional dan melakukan kegiatan demi pengembangan Tilawatil Qur'an di Tingkat Kabupaten.

KETIGA : Pengurus bertanggung jawab penuh kepada Bupati Banggai Kepulauan.


KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat  
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *gh*

  
u. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Kakanwil Prov. Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua Umum LPTQ Prov. Sulawesi Tengah di Palu
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 93 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2019-2023

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2019-2023

PEMBINA	: Plt. Bupati Banggai Kepulauan : Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan : FORKOMPIMDA Kab. Banggai Kepulauan
PENGARAH	: Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan : Kakanmen Agama Kab. Banggai Kepulauan : Ketua MUI Kab. Banggai Kepulauan : Ketua Umum LPTQ Kab. Banggai Kepulauan
KETUA UMUM	: Asisten Sosial & Pemerintahan Setda Kab. Bangkep
WAKIL KETUA	: Kepala Kementerian Agama Kab. Banggai Kepulauan
KETUA I	: Muhdin Sahata, S.P, M.P
KETUA II	: Kepala Bagian Adm. Kesramas
KETUA III	: Bikhram Masso, S.E
KETUA IV	: Salim Tanasa, S.E., M.M
SEKRETARIS UMUM	: Drs. H. Ahmad Yani Maloko
SEKRETARIS I	: Alwi Dj. Riona, S.IP
SEKRETARIS II	: H. Abdul Hamid M. Tiah, S.Ag
SEKRETARIS III	: Syamsul Bakhri Nayoprawira
BENDAHARA	: Rusmin Tototi, S.IP
WAKIL BENDAHARA	: Armianti Hanggi, S.Ag
PEMBANTU UMUM	: 1. H. Moh. Ilyas, S.E., M.Si 2. Drs. H. Hasanuddin Laubeka 3. Ust. Anwar Lamiju 4. Kepala Bagian Hukum & Perundang-Undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan
BIDANG-BIDANG	
1. Bidang Pendidikan, Pelatihan & Perhakiman	
K e t u a	: Drs. Riatman A. Nursin
Wakil Ketua	: Ramli, S.Pd
Anggota	: 1. Drs. Aswad U. Buhun, M.A 2. Moh. Hariri, S.Ag., M.Pd 3. H. Moh. Qosim, S.Ag., M.Ag 4. Muhidin Bahuk, S.Pd 5. Hattan Bangunan

2. Bidang Pembinaan, Pengembangan & Penelitian

K e t u a : Harli Masenge, S.Pd., M.Si  
Wakil Ketua : Ust. Zainuddin, S.T  
Anggota : 1. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.M  
2. Drs. Abd. Hamid Mahmud  
3. H. Ismail Mahmud, S.Ag  
4. Kusmanto Malotes, S.H  
5. Supriyadi Arwi, S.H


3. Bidang Publikasi dan Informatika

K e t u a : Dra. Jeane B. Rorimpandey  
Wakil Ketua : Saprin K. Piter, S.STP., M.Si  
Anggota : 1. Abdullah Sasia, S.H  
2. Hamja Bakalinga, S.H  
3. Birahman Bulance, S.Sos  
4. Santi Yabie, A.Md.Par., S.Sos  
5. Sri Ruswati Sa'ada, S.Pd

4. Bidang Usaha Dana

K e t u a : Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., M.M  
Wakil Ketua : Sumiati Manopo, S.P., M.P  
Anggota : 1. Muhsin Yasano, S.Ag  
2. H. Tato Syukur, S.H  
3. Maslan Anwar, S.STP  
4. Muhammad Wiganda Saputra, S.STP  
5. Abdul Kadir Awaludin, S.Sos

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM